

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Naskah akademik ini adalah salah satu upaya perwujudan serta perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam konteks ini sebagai Raperda Prakarsa DPRD dalam menyusun serta menyiapkan payung hukum berkaitan dengan pengelolaan sampah, menjawab tantangan zaman dan permasalahan berkaitan dengan sampah yang ada saat ini. Naskah Akademik ini tersusun berkat kerjasama yang terjalin baik antar jajaran *stake holders* terkait secara lintas sektoral.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud, didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, juga pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan para praktisi dan pakar di bidangnya yang dilakukan secara intensif.

Untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Atas selesainya penyusunan Naskah akademik ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya Naskah Akademik ini. Naskah Akademik ini tentu masih jauh dari sempurna, untuk itu kami menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil naskah akademik ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

HORMAT KAMI,

PENYUSUN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	14
A. Kajian Teoritis	14
1. Tinjauan tentang Pengelolaan Sampah.....	14
2. Tinjauan tentang Pembangunan Berkelanjutan.....	19
B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.....	22
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat	29
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.....	37
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	40
A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait.....	40
B. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.....	41
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	70
A. Landasan Filosofis.....	70
B. Landasan Sosiologis.....	72
C. Landasan Yuridis	76
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN RAPERDA	79
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	79
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan.....	80
BAB VI PENUTUP.....	90
Kesimpulan.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan timbulan sampah karena keduanya mendorong peningkatan aktivitas konsumsi dan produksi. Ketika ekonomi tumbuh, pendapatan masyarakat meningkat, yang berdampak pada pola konsumsi yang lebih tinggi dan cenderung konsumtif, seperti penggunaan produk sekali pakai dan barang dengan kemasan berlebih. Di sisi lain, urbanisasi menyebabkan perpindahan penduduk secara masif ke wilayah perkotaan, yang memperbesar kepadatan dan aktivitas manusia dalam satu kawasan. Hal ini memicu peningkatan volume sampah dari sektor rumah tangga, komersial, maupun industri. Selain itu, perkembangan kota yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai, sehingga memperparah akumulasi limbah di lingkungan. Kombinasi antara peningkatan konsumsi akibat pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi penduduk karena urbanisasi menjadikan timbulan sampah sebagai tantangan lingkungan yang semakin mendesak untuk ditangani.

Peningkatan standar hidup masyarakat turut menjadi faktor penting yang mendorong tingginya konsumsi barang dan jasa, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produksi sampah. Seiring dengan membaiknya kualitas hidup, masyarakat cenderung mengadopsi gaya hidup yang lebih konsumtif, seperti membeli produk dengan kemasan praktis, menggunakan barang sekali pakai, serta meningkatkan frekuensi konsumsi



makanan siap saji dan produk modern lainnya. Kondisi ini secara langsung memperbesar volume limbah yang dihasilkan, baik dari sektor rumah tangga maupun komersial. Dengan meningkatnya daya beli, masyarakat juga lebih sering mengganti barang sebelum masa pakainya habis, seperti pakaian, elektronik, dan peralatan rumah tangga, sehingga mempercepat laju timbunan sampah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan standar hidup, meskipun positif dari sisi kesejahteraan, juga membawa dampak lingkungan yang perlu dikelola secara bijak.

Sampah sudah menjadi bagian dari masyarakat karena sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Proses konsumsi yang terus meningkat dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan volume sampah terus berkembang pesat. Sementara sistem pengelolaannya saat ini seringkali belum mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut. Pengelolaan sampah sudah menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem yang tidak efisien, pemukiman yang tidak terencana, keterbatasan pendanaan, serta ancaman pencemaran lingkungan akibat praktik pembuangan ilegal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan fasilitas pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi modern guna memastikan sampah dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun risiko terhadap kesehatan.

Pengelolaan limbah yang efektif sangat penting untuk kelestarian lingkungan dan secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup. Ini mengatasi tantangan urbanisasi, mengurangi biaya operasional, dan mempromosikan daur ulang, yang pada akhirnya



berkontribusi pada lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Limbah yang tidak dikelola dapat menyebabkan masalah lingkungan yang signifikan, termasuk polusi, bahaya kesehatan, dan degradasi ekosistem. Ini juga berkontribusi terhadap tantangan perkotaan, seperti peningkatan hama dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara terintegrasi, dimulai dari pengurangan timbulan sampah di sumbernya, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan yang ramah lingkungan, hingga penerapan teknologi pengolahan sampah yang inovatif. Selain itu, peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hak atas lingkungan yang sehat kini semakin diakui sebagai bagian penting dalam mewujudkan hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kesehatan, hak untuk hidup, dan hak atas kondisi hidup yang layak. Dalam konteks ini, konsep negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk memastikan distribusi kesejahteraan sosial secara adil. Negara tidak hanya berperan dalam menyediakan jaminan sosial, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warganya. Upaya ini mencakup perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sehat, penanggulangan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pemberian akses yang setara terhadap sumber daya dan layanan publik. Semua ini mencerminkan



komitmen pemerintah untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pada Ayat (3) dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara itu, pada Ayat (4) ditegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, dengan mengedepankan asas kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, serta wawasan lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan kedua Pasal tersebut, UUD 1945 telah memberikan perlindungan konstitusional terhadap hak atas lingkungan yang sehat, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Negara, dengan menguasai sumber daya alam dan menyelenggarakan perekonomian berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, memiliki kewajiban untuk memastikan distribusi kesejahteraan sosial secara adil, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta melindungi hak-hak dasar warga negara. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan, sambil menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara formal merupakan upaya untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik



Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pengelolaan sampah yang optimal, serta mengatur dengan jelas hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota dalam pengelolaan sampah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 12 Ayat (2) mengatur bahwa pengendalian lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan atau pengolahan, serta penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Dinas Lingkungan Hidup Bantul (DLH Bantul) pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan sampah diwilayah Bantul. Dalam hal ini terkendala akan kapasitas yang ada pada TPST Piyungan. Permasalahan Pengelolaan sampah tidak hanya terhadap kapasitas TPST namun kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah juga menjadi factor utama dalam permasalahan penumpukan sampah yang ada di Yogyakarta. Kebiasaan masyarakat tersebut berupa pembuangan sampah secara langsung tanpa mengelola sampah secara mandiri di rumah sehingga semua masuk pada tempat pembuangan akhir yang berdampak pada *over capacity* dan menyebabkan penumpukan sampah. Menyikapi hal tersebut, DLH Bantul bersama dengan Pemerintah Daerah Bantul mencanangkan sebuah Gerakan



yang disebut “Bantul Bersama” yaitu program Bantul Bersih Sampah Tahun Dua ribu Dua puluh Lima sebagai visi untuk menanggulangi sampah yang ada di wilayah Bantul. Gerakan ini dilakukan dengan cara pembuatan model-model untuk menanggulangi sampah yang ada dimasyarakat dengan membuat (1). Kantong pilah, (2). Lodong sisa dapur (losida) (3). Ember Tumpuk (4). Eco Enzym dan Gerakan lainnya untuk menanggulangi sampah yang ada. Namun salah satu permasalahan adalah perlu edukasi bersama bagi masyarakat agar program tersebut dapat berjalan.

Seperti yang sudah dicanangkan di atas tersebut, dalam implementasinya, pengelolaan sampah di tingkat daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menjadi kendala dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien. Padahal, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah di hilir, tetapi juga pada upaya pengurangan timbulan sampah di hulu. Strategi ini mencakup pendekatan berbasis ekonomi sirkular (circular economy) yang menekankan pada prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R). Prinsip ini merupakan pendekatan penting untuk pengelolaan limbah, yang bertujuan untuk meminimalkan timbulnya limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mengurangi dampak lingkungan. Implementasi yang efektif bervariasi secara



signifikan antara negara maju dan berkembang, dipengaruhi oleh teknologi, peraturan, dan kesadaran publik.

Sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan dokumen yang mampu memberikan analisis mendalam serta rekomendasi berbasis ilmiah. Naskah akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah ini digunakan untuk menyusun rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, dan lain-lain. Naskah akademik dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dokumen yang berisi hasil penelitian mengenai isi atau usulan yang akan diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah ini berfungsi sebagai dasar argumentasi dalam pembentukan peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Naskah akademik bertujuan untuk memberikan kerangka kognitif dalam merancang undang-undang yang tidak didorong oleh kepentingan semu, melainkan berdasarkan analisis dan rekomendasi yang mendalam.

Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, dengan kewenangan otonomi yang dimilikinya, memiliki hak untuk menerjemahkan berbagai ketentuan di tingkat nasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, agar selaras dengan karakteristik permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini sejalan dengan esensi peraturan daerah yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadaptasi regulasi yang lebih tinggi ke dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah serta menjawab kebutuhan hukum masyarakat di tingkat lokal.



Perkembangan permasalahan sampah yang semakin kompleks yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholder secara optimal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kurang optimal di dalam mengatur penanganan sampah di Bantul, sehingga memerlukan perda baru.

Untuk mewujudkan tata kelola penanganan sampah seiring dengan laju pembangunan di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu dilakukan penyempurnaan dengan membuat Perda baru, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari hasil FGD dengan DLH Kabupaten Bantul pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 diperoleh beberapa permasalahan terkait pengelolaan sampah, meliputi:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara normatif hanya mengadopsi pasal-pasal pada UU 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - b. Perda belum menjabarkan aspek lokal yang lebih implementatif sehingga tidak langsung dapat diimplementasikan.



- c. Perda pengelolaan sampah semestinya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pembagian peran dalam penanganan sampah, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengolahan hingga pemrosesan sampah. Diharapkan keberadaan perda baru dapat lebih memiliki daya dorong untuk diimplementasikan secara optimal.
2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
3. Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.
4. Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah akan dihentikan pada tahun 2030 dan pada tahun 2040 tidak akan ada lagi TPA. Dengan kebijakan tersebut perlu regulasi yang menguatkan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum maka dibutuhkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagai landasan dan pijakan hukum bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui permasalahan yang ada di Kabupaten Bantul berkaitan dengan urgensi



penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul ini adalah berkaitan dengan kebutuhan hukum pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dalam peraturan daerah. Permasalahan yang akan dipecahkan dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apa saja masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?
2. Seberapa perlu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.



2. Merumuskan arti penting pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Sedangkan kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

D. Metode Penulisan Naskah Akademik

1. Metode Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik - digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum¹. Pendekatan studi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait

¹ Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor, h. 177-178.



Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dikelompokkan menjadi dua jenis:

- a. Data Primer. Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan lapangan dan *Focus Group Discussion*; dan
- b. Data Sekunder. Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta artikel-artikel yang mendukung.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.



4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terkandung dalam tiga tahapan terakhir. Penggunaannya dalam penelitian hukum penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut²:

- a. reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi data berdasarkan tema-tema yang ditentukan dalam konstelasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- b. penyajian data (*data display*), merupakan proses interpretasi, proses pemberian makna, terhadap unsur-unsur maupun totalitas, kemudian menyajikan hasil reduksi data dalam bentuk uraian naratif dan/atau tabulatif dikaitkan dengan permasalahan yang diajukan; dan
- c. penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), proses akhir analisis adalah penarikan kesimpulan, yakni memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diajukan, yang dalam proses penelitian berlangsung setiap kesimpulan terus-menerus diverifikasi sehingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.

² Merujuk pada Miles dan Huberman berdasarkan pemahaman Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 22-23; dan Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 310-311.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengelolaan Sampah

Pengolahan sampah adalah proses penting dalam manajemen lingkungan yang melibatkan pengumpulan, transportasi, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan, serta pemantauan material sampah. Sistem pengolahan sampah yang efektif mencakup berbagai tahap mulai dari pengumpulan hingga pengolahan akhir residu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia, yang menekankan pada pengurangan sampah melalui prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Lebih dari sekadar persoalan teknis, pengelolaan sampah juga merupakan isu hukum yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pengelolaan sampah mengandung dimensi normatif yang menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban para pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Selain itu, pengelolaan sampah yang efektif juga mendukung pencapaian tujuan global, khususnya Sustainable Development Goals



(SDGs), yaitu SDG 11 tentang "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan" serta SDG 12 tentang "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab." Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan bagian integral dari upaya kolektif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Guna mendukung pengelolaan yang efektif tersebut, penting untuk memahami berbagai jenis sampah beserta karakteristiknya. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menentukan strategi pengelolaan yang tepat, mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, hingga metode pengolahan yang sesuai. Klasifikasi Sampah padat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sebagai berikut (Subarna, 2014: 17):

Karakteristik Sampah

Sampah Organik dan Anorganik

Sampah Organik: Ini adalah sampah yang dapat terurai, seperti sisa makanan dan limbah taman. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk pertanian.

Sampah Anorganik: Termasuk plastik, logam, dan pakaian yang tidak mengandung senyawa organik. Sampah ini membutuhkan waktu lama untuk terurai dan dapat menimbulkan ancaman lingkungan.

Sampah Berbahaya dan Non-Berbahaya

Sampah Berbahaya: Mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Penanganan dan pembuangan sampah ini diatur ketat oleh badan lingkungan.



Sampah Non-Berbahaya: Meskipun tidak berbahaya, sampah ini tetap memerlukan penanganan yang tepat untuk mencegah pencemaran.

Sampah Industri dan Pertanian

Sampah Industri: Termasuk limbah dari proses produksi industri yang dapat berupa bahan kimia, logam berat, dan material lainnya yang memerlukan pengolahan khusus.

Sampah Pertanian: Meliputi sisa tanaman dan produk pertanian lainnya yang dapat diolah kembali menjadi pupuk organik.

Sampah Elektronik (E-Waste)

E-Waste: Terdiri dari produk elektronik yang sudah tidak terpakai seperti komputer, televisi, dan peralatan rumah tangga lainnya. E-waste mengandung lebih dari 1.000 bahan beracun dan tidak dapat terurai secara biologis, sehingga pengelolaannya sangat penting untuk mencegah bahaya lingkungan.

Mekanisme Pengelolaan Sampah

Indonesia memiliki berbagai peraturan, kebijakan, program, rencana strategis, dan proyek yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Landasan hukum utama dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam konteks pengelolaan sampah, terdapat sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain: Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan peningkatan volume, jenis, serta karakteristik sampah yang semakin kompleks dan beragam.



Ketidaksesuaian metode dan teknik pengelolaan sampah yang diterapkan selama ini dengan prinsip-prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan, yang berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Sampah sebagai permasalahan nasional yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih komprehensif dan terpadu, meliputi seluruh rantai pengelolaan dari hulu ke hilir, guna menciptakan manfaat ekonomi, menjamin kesehatan masyarakat, serta melindungi lingkungan hidup, sekaligus mengubah perilaku masyarakat. Kebutuhan akan kepastian hukum yang jelas terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta peran aktif masyarakat dan sektor swasta, agar pengelolaan sampah dapat berlangsung secara proporsional, efektif, dan efisien.

Tujuan utama dari pengelolaan sampah khususnya di Kabupaten Bantul adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Konsep pengelolaan sampah ini diatur dalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19, yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu pengurangan dan penanganan. Pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), mencakup rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sementara itu, kegiatan penanganan sampah meliputi beberapa tahap, antara lain:



Pemilahan: Pengelompokan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pengumpulan: Pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pengangkutan: Proses membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir.

Pengolahan: Pengubahan karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Pemrosesan akhir: Pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, penting untuk memahami bahwa pengelolaan sampah tidak hanya melibatkan pihak pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Pengelolaan sampah yang terpadu dan efisien akan menghasilkan berbagai manfaat, baik dalam aspek kesehatan, lingkungan, maupun ekonomi.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sampah

Implementasi prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah merupakan langkah penting untuk mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan sampah yang efisien, tetapi juga berusaha mengubah pola konsumsi dan perilaku masyarakat secara menyeluruh. Dengan mengadopsi prinsip 3R, diharapkan dapat tercapai pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan, pemanfaatan ulang barang



yang masih bernilai, serta pengolahan sampah menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali.

Reduce (Mengurangi)

Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan meminimalkan penggunaan bahan yang tidak perlu, seperti mengurangi penggunaan kemasan plastik dan menggantinya dengan kemasan ramah lingkungan.

Reuse (Menggunakan Kembali)

Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai, seperti menggunakan tas belanja dari kain sebagai pengganti tas plastik sekali pakai.

Recycle (Mendaur Ulang)

Mendaur ulang limbah menjadi bahan baru yang berguna, seperti mengolah limbah organik menjadi kompos atau mendaur ulang plastik menjadi produk baru.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Salim, 1990). Konsep pembangunan berkelanjutan mengandung dua dimensi, yaitu dimensi waktu karena pembangunan berkelanjutan menyangkut apa yang terjadi saat ini dan di waktu yang akan datang. Kedua yaitu dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan (Heal dalam Fauzi, 2004). Menurut Kementrian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan (yang pada



dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu:

1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*;
2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
3. Kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources ataupun *replaceable resource*.

Menurut Sutamihardja (2004), sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil – hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
2. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.



4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai habitatnya.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan sebuah konsep yang sederhana namun kompleks yang tidak hanya memperhatikan nilai keadilan antar generasi, namun juga terdapat nilai-nilai yang menyebabkan penekanan yang berbeda terhadap apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dikembangkan yaitu seperti *freedom, equality, solidarity, tolerance, respect for nature, and shared responsibility* (Roehrl, 2013: 9). Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari sejauh mungkin, agar dapat berjalan secara berimbang (Sutamihardja, 2004). Pembangunan berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari masyarakat namun tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Eksploitasi sumber daya alam sebaiknya pada sumber daya alam yang bisa tergantikan, sehingga ekosistem lingkungan dapat dipertahankan.



B. Kajian terhadap Asas dan Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan meliputi:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantara;
6. Bhineka Tunggal Ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.



Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, serta berbagai hal yang tidak selaras dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah satu upaya agar materi muatan peraturan perundang-undangan adalah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut, maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih dahulu mengenai apa dan mengapaserta tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan, adanya pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur. Semua itu membutuhkan analisis agar dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan baik dalam rumusan *de-jure* maupun *de-facto* nya.

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik perlu diperhatikan juga berbagai asas. Menurut Van der Vlies dibedakan asas-asas formal dan asas material (Bagir Manan, 1992: 19). Asas-asas formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).

Asas ini mencakup tiga hal yaitu, mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundangundangan yang



akan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginssel van het juiste orgaan*).

Latar belakang asas ini ialah memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ/organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginssel*).

Asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul karena dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan kehidupan manusia terdapat berbagai alternatif yang tidak selalu harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Hal ini bukan berarti tidak ada peraturan (*ontregelen*) namun pembentukan peraturan itu berpegang pada prinsip penyederhanaan (*soberheid*), sehingga sangat dimungkinkan adanya deregulasi yang maknanya bukan tanpa regulasi (aturan). Aturan tetap ada dan diperlukan tapi sifat pengaturannya lebih komprehensif, tidak sektoral. Asas dapat dilaksanakan merupakan asas yang menghendaki suatu peraturan dapat ditegakkan. Tidak akan ada gunanya merumuskan berbagai aturan dalam berbagai norma jika pada akhirnya norma tersebut tidak dapat ditegakkan. Salah satu penegakkan norma tersebut melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran peraturan. Perumusan sanksi ini harus



sejalan dengan sifat norma, apakah larangan atau perintah. Ketidakjelasan ini dapat berakibat fatal bagi tegaknya suatu peraturan, seperti yang kini marak melanda Peraturan Daerah. Muncul kecenderungan setiap Peraturan Daerah wajib hukumnya merumuskan sanksi pidana. Tanpa ada sanksi dianggap bukan peraturan. Anggapan ini patut diluruskan sesuai dengan asas dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dengan jelas menyebutkan “ketentuan sanksi dapat dirumuskan jika diperlukan”.

4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).

Mengenai asas ini orang melihatnya sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan. Sebab tidaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.

5. Asas konsensus (*het beginsel van der consensus*).

Yang dimaksud dengan konsensus ialah adanya “kesepakatan” rakyat untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan bersangkutan. Hal itu mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dianggap sebagai langkah awal untuk mencapai tujuantujuan yang disepakati bersama oleh pemerintah dan rakyat. Asas ini dapat tercapai jika dilakukan diseminasi secara terarah. Persoalannya jika peraturan yang diberlakukan pada saat yang bersamaan sangat banyak jumlahnya, maka keberadaan asas ini tidak efektif.



Asas-asas material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

Pertimbangan yang dikemukakan Van der Vlies ialah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya. Asas terminologi lebih tepat jika dimasukkan ke dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, karena asas ini lebih menekankan kepada teknik merancang katakata, struktur dan susunan peraturan sehingga pada akhirnya membentuk norma yang mengikat (Seidman: 2001). Asas dapat dikenali sangat penting artinya terutama bagi peraturan perundangundangan yang membebani masyarakat dengan berbagai kewajiban. Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui setiap orang, lebih-lebih bagi orang yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan. Asas perlakuan yang sama dalam hukum menghendaki dalam pembentukan peraturan perundangundangan muatannya tidak bersifat diskriminatif baik untuk kelompok kuat (mampu) maupun lemah, sehingga mengakibatkan adanya ketidaksetaraan dan kesewenangwenangan.

2. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van kenbaarheid*).

Alasan pentingnya asas ini ialah apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.



3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*).

Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku hanya untuk sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenangwenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.

4. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).

Asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara Berdasar Atas Hukum yang dianut Negara RI. Asas kepastian hukum merupakan konsekuensi sendi negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu setiap peraturan yang dibentuk harus jelas. Tidak hanya dalam konsideran sebagai suatu legal spirit hanya dirumuskan bahwa “pembentukan Peraturan Daerah ini perlu”, tanpa menjelaskan konstataasi fakta dari aspek sosiologis atau yuridis. Tidak dapat merumuskan pemberlakuan surut suatu norma hukum (retroaktif), apalagi yang bersifat pembebanan (misal: pajak, retribusi) karena bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pengecualian terhadap norma yang bersifat retroaktif dapat dilakukan tetapi harus sangat hati-hati, jelas dan transparan. Ketidaktepatan rumusan akan berpengaruh pada efektifitas berlakunya aturan. Sekalipun fiksi hukum mengatakan setiap orang dianggap tahu hukumnya (*een ieder geacht de wet te kennen*), tetapi jika tanggal pemberlakuannya tidak jelas maka akan mempersulit implementasi fiksi hukum tersebut, dan capaian kepastian hukum.



5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*)

Asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum, juga bagi masalah-masalah khusus. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu dimaksudkan bahwa selain muatan peraturan perundang-undangan berlaku umum tapi dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan persoalan secara khusus atau keadaan-keadaan tertentu (*in-concreto*). Namun dalam penerapan asas ini harus penuh kehati-hatian karena dapat meniadakan asas kepastian hukum dan asas persamaan. Oleh karena itu penerapan sepenuhnya diserahkan pada penegak peraturan perundang-undangan (hakim). Oleh karena itu sangat memungkinkan bagi hakim untuk melakukan *recht vinding*, mengingat dalam era desentralisasi sangat marak Peraturan Daerah pembebanan yang diikuti dengan sanksi pidana. Maksud penetapan sanksi sebagai racun (*in cauda venenum*) dalam penegakkan aturan bisa jadi tidak tercapai karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akibat ketidak berdayaannya.

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan tersebut penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan



perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*). Asas ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan secara publik.

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan di Masyarakat

1. Profil Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara 07° 44' 04" – 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" – 110° 31' 08" Bujur Timur, merupakan bagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian paling selatan serta dibatasi oleh:

- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Kabupaten Gunungkidul,
- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman,
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia.



Luas area Kabupaten Bantul adalah 51.170,65 Ha yang terdiri dari 17 kapanewon dengan 75 kalurahan, wilayah terkecil adalah Kapanewon Srandakan seluas 1.851,03 Ha (3,6% dari luas Kabupaten Bantul), sedangkan wilayah terluas adalah Kapanewon Dlingo seluas 5.953,74 Ha (11,6% dari luas Kabupaten Bantul). Kapanewon Srandakan mempunyai jumlah kalurahan yang paling sedikit (2 kalurahan), sedangkan Kapanewon Imogiri dan Banguntapan mempunyai jumlah kalurahan terbanyak (8 kalurahan).

Dalam pengembangan sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul terbagi menjadi 1) wilayah perkotaan yang terdiri 4 Kapanewon dari Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan, Bantul dan 2) wilayah perdesaan terdiri dari Kapanewon Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pajangan, Sedayu.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 sebesar 1.009.430 jiwa mengalami penurunan 3.740 jiwa (0,37%) dari tahun 2022 sebesar 1.013.170 jiwa. Jumlah penduduk wilayah perkotaan tahun 2023 sebesar 424.470 jiwa dan penduduk wilayah perdesaan 584.960 jiwa.

2. Profil Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bantul menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif.



Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi permasalahan ini. Diperlukan suatu pengelolaan sampah supaya tidak menimbulkan gangguan kesehatan di masyarakat, baik itu sampah di tingkat rumah tangga sampai dengan tingkat kabupaten.

Pengelola sampah di Kabupaten Bantul dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, yang bertugas:
 - 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengurangan sampah.
 - 2) Penyusunan informasi pengurangan sampah.
 - 3) Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
 - 4) Pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen.
 - 5) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
 - 6) Penyediaan fasilitas dan pembinaan pendaur ulangan sampah.
 - 7) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
 - 8) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain/badan usaha.
- b. Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman, yang bertugas:



- 1) Fasilitasi dan pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana persampahan.
 - 2) Pembangunan dan pengembangan prasarana persampahan.
 - 3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana persampahan.
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup, bertugas:
- 1) Pelayanan kebersihan dan persampahan.
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kebersihan, persampahan.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional kebersihan dan persampahan.

Beban sampah di Kabupaten Bantul menunjukkan tekanan serius terhadap sistem pengelolaan yang ada, baik dari sisi volume, keterbatasan fasilitas, maupun tantangan perilaku masyarakat. Berikut adalah gambaran beban sampah di Kabupaten Bantul:

a. Volume Timbulan Sampah

Total timbulan sampah harian di Kabupaten Bantul diperkirakan mencapai 600 ton per hari (berdasarkan estimasi kebutuhan pengelolaan kawasan Kartamantul: Bantul, Sleman, dan Yogyakarta). Sampah yang terkelola secara optimal (melalui bank sampah, TPS 3R, dll.) baru sekitar 62,29% per tahun 2023. Sisanya menumpuk di TPS, TPST Piyungan (yang sering overload), atau dibuang sembarangan ke lingkungan.

b. Ketergantungan pada TPST Piyungan



Bantul masih sangat bergantung pada TPST Piyungan, yang juga menampung sampah dari Sleman dan Kota Yogyakarta. TPST Piyungan sering ditutup sementara karena overkapasitas, menyebabkan penumpukan sampah di TPS-TPS lokal dan jalan-jalan kota.

c. Fasilitas Pengelolaan yang Terbatas

Bank Sampah: 354 unit (per 2023), tersebar di kalurahan dan komunitas, tetapi belum semuanya aktif. TPS 3R: 29 unit, hanya mampu mengelola sekitar 75 ton/hari. ITF Pasar Niten: Baru beroperasi dengan kapasitas 5 ton/hari. TPST Kabupaten (Modalan): Masih dalam proses pembangunan.

d. Beban pada Masyarakat dan Pemerintah Lokal Belum semua masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah.

Edukasi dan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai masih minim implementasi. Pemerintah desa/kalurahan dibebani tanggung jawab besar, namun dengan sumber daya terbatas (dana, SDM, lahan).

e. Dampak Lingkungan dan Sosial

Penumpukan sampah menimbulkan bau, pencemaran air (lindi), dan konflik sosial di sekitar TPST. Sampah liar banyak ditemukan di jalan-jalan utama, seperti Ring Road Selatan, menunjukkan lemahnya sistem kontrol dan penegakan aturan.



3. Permasalahan sampah di Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul menghadapi sejumlah permasalahan serius dalam pengelolaan sampah yang memerlukan perhatian dan solusi terpadu.

Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi:

a. **Kapasitas Tempat Pengelolaan Sampah Terbatas**

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, yang melayani Bantul, Kota Yogyakarta, dan Sleman (Kartamantul), mengalami overload dengan volume sampah mencapai sekitar 700 ton per hari. Kondisi ini menyebabkan penutupan sebagian area TPST dan memicu konflik lingkungan, seperti bau tidak sedap dan pencemaran air akibat aliran lindi.

b. **Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah di Tingkat Kalurahan**

Meskipun terdapat upaya membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di tingkat kelurahan, hanya 18 dari 75 kalurahan yang memiliki fasilitas ini, dan sebagian besar belum berfungsi optimal. Selain itu, Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang mengelola TPS 3R juga belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan tugasnya.

c. **Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, seperti di sepanjang Ring Road Selatan Bantul, yang diduga berasal dari luar daerah. Upaya pemerintah dengan memasang spanduk larangan belum efektif mengubah perilaku tersebut.



d. Keterbatasan Sumber Daya dan Pendanaan

Pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat kalurahan terkendala oleh keterbatasan lahan dan dana. Meskipun ada dana dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) dan Dana Intensif Kelurahan, alokasi untuk pengelolaan sampah masih terbatas dan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

e. Kurangnya Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik

Belum ada kebijakan yang signifikan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bantul. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya volume sampah plastik yang sulit terurai dan menambah beban pengelolaan sampah. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran BUMKal, pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, serta kebijakan yang mendukung pengurangan sampah plastik.

Mengatasi masalah sampah di Kabupaten Bantul memerlukan pendekatan menyeluruh dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta komunitas lokal. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

a. Penguatan Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas dan Kalurahan.

Optimalisasi TPS 3R: Pemerintah perlu memperluas dan mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di setiap kalurahan, termasuk pelatihan pengelola dan penyediaan peralatan yang memadai. Peran BUMKal: Dorong BUMKal agar menjadi aktor utama



dalam pengelolaan sampah lokal, misalnya melalui jasa pengangkutan, daur ulang, dan pemberdayaan warga dalam pengolahan sampah organik.

b. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Sosialisasi rutin: Lakukan kampanye berkelanjutan tentang pemilahan sampah dari sumber, bahaya membuang sampah sembarangan, dan manfaat daur ulang. Keterlibatan sekolah dan komunitas: Libatkan sekolah dan kelompok masyarakat (PKK, Karang Taruna, dll.) dalam gerakan pengurangan sampah dan aksi bersih lingkungan.

c. Infrastruktur dan Teknologi Pengelolaan Sampah

Pembangunan TPS sementara atau transfer depo: Untuk mengurangi ketergantungan pada TPST Piyungan, bangun TPS skala kecamatan untuk memilah dan mengolah sampah sebelum diangkut lebih lanjut. Teknologi pengomposan dan daur ulang: Dukung penerapan teknologi sederhana seperti komposter rumah tangga, maggot BSF, dan bank sampah digital.

d. Regulasi dan Insentif

Peraturan tegas soal larangan buang sampah sembarangan: Perlu diterapkan sanksi yang jelas dan konsisten. Insentif bagi warga dan pelaku usaha: Misalnya melalui potongan retribusi bagi yang memilah sampah atau memberi penghargaan bagi kalurahan bebas sampah.

e. Pengurangan Sampah dari Sumber

Gerakan pengurangan plastik sekali pakai: Kampanye “Bantul Bebas Plastik” bisa dicanangkan, serta mendorong toko dan pasar tradisional memakai tas guna ulang. Kolaborasi dengan pelaku usaha: Ajak pelaku



usaha untuk menerapkan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR), di mana produsen bertanggung jawab atas sampah produk mereka.

f. Pendanaan dan Kemitraan

Dana desa dan CSR: Arahkan sebagian dana desa dan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program pengelolaan sampah. Kemitraan dengan NGO dan akademisi: Gandeng perguruan tinggi dan LSM dalam riset, pelatihan, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Implikasi penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Pengesahan Raperda Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini menjadi harapan baru dan keinginan masyarakat untuk menanggulangi masalah persampahan.

Penerapan sistem baru dalam raperda ini akan memberikan penciri dan karakter yang kokoh. Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini dapat melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan sampah. Dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini terjadi di pemerintah daerah dan ketidakpastian hukum atas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang baru terbit. Dengan adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan



Sampah ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis nasional untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait dengan pengelolaan sampah.

Pemberlakuan peraturan daerah yang mengatur tentang Perubahan Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul merupakan langkah yang tepat sebagai jalan keluar terhadap beberapa permasalahan krusial yang ada di Kabupaten Bantul seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kebutuhan akan peraturan daerah tentang Perubahan Pengelolaan Sampah ini diharapkan akan menjadi panduan yang komprehensif, baik bagi pemerintah daerah ataupun masyarakat dalam upaya mensukseskan program penanganan sampah secara terpadu di Kabupaten Bantul, sehingga dapat tercipta peningkatan derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat.

Peraturan Daerah ini akan menimbulkan banyak beban keuangan pemerintah daerah karena persoalan sampah yang berkembang dan menguras anggaran masih perlu banyak perbaikan di berbagai sisi. Kemudian dengan adanya peraturan daerah tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat memperkuat kesadaran masyarakat tentang arti penting pengelolaan sampah.

Ketika peraturan daerah tentang Perubahan Pengelolaan Sampah mulai berlaku maka dampaknya akan membawa pada beberapa implikasi yang secara nyata akan muncul sebagai dampak dari adanya peraturan daerah ini. Implikasi ini dapat berupa hal-hal yang sifatnya positif atau juga sebaliknya berupa hal-hal yang negatif. Tugas pemerintah Daerah sebagai pengelola



adalah memanfaatkan dampak positif tersebut dan mengantisipasi adanya dampak negatif yang muncul sehingga dapat diminimalisir

Melihat permasalahan yang secara nyata terjadi di Kabupaten Bantul dalam rangka upaya penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan sampah, maka perlu adanya suatu regulasi yang mampu mewadahi permasalahan tersebut. Regulasi tersebut harus dapat menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan pengendalian sampah agar dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan peraturan daerah yang ditujukan kepada penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bantul, para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, serta seluruh komponen masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolok ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini direncanakan sebagai dasar hukum dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul.

Di dalam menganalisa peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya. Sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang seyogyanya materi muatannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau bisa juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:



1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menetapkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;



- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini jika dianalisis, memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum positif), yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut sangat jelas, bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi dengan membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki pijakan yuridis konstitusional karena merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini selain sudah sesuai dengan ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah sesuai dengan garis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi system wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem Kajian Kerangka Pengaturan dan Pengelolaan. Hal ini berarti diperlukan adanya suatu kebijakan



nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

Asas dan tujuan dalam Pasal 2 Penataan Ruang diselenggarakan berdasarkan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.



Pasal 33 ayat (3) Hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah. Pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau pemerintah daerah diantaranya huruf (b) tempat pembuangan sampah; Terhadap pengaturan penataan ruang yang diturunkan pada tataran kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan daerah mengenai tata ruang dan tata wilayah untuk mewujudkan suatu lingkungan yang terpadu, ideal dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pengaturan terhadap system pengelolaan sampah, tentu saja untuk kepentingan kesehatan dan lingkungan hidup ditetapkan pada wilayah yang jauh dari pemukiman penduduk.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Pengelolaan sampah didasarkan pada asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Asas yang ada mencerminkan landasan dan paradigma kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sampah. Asas tanggung jawab adalah bahwa semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha memiliki kewajiban dalam mengelola sampah.

Asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan



sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. Asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya dapat digunakan kembali menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi. Asas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. Asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. Asas keamanan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. Asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Tujuan pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah diharapkan mengurangi timbunan sampah sehingga kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan. Pengurangan dan pemilihan sampah juga menjadi langkah awal dalam



pengelolaan sampah sehingga pengelolaan sampah lebih ramah lingkungan. Pengelolaan sampah dengan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan memiliki tujuan *zero waste* sehingga sampah dimanfaatkan sedemikian rupa menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan atau biasa singkat dengan PSBL adalah pengelolaan sampah yang benar-benar sempurna dan bermanfaat guna. Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan adalah "*Zero-Waste System*" artinya limbah yang dibuang dapat dimanfaatkan dan digunakan kembali sesuai dengan kegunaannya. Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki tugas dalam membangun system pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan konsep *zero waste*.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah memiliki tugas dalam membina masyarakat, melakukan penelitian, memfasilitasi dan melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sampah. Penelitian dan pengembangan terhadap pengelolaan sampah perlu dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan daya guna sampah dan pengelolaan ramah lingkungan.

Pembinaan terhadap masyarakat juga perlu dilakukan, mengingat pengelolaan sampah bukan hanya tanggungjawab pemerintah namun juga tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat. Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah sesuai



dengan ruang lingkup pemerintahan. Pada kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lebih pada kebijakan dan fasilitasi dalam pengelolaan sampah. Sementara, secara teknis, pengelolaan sampah lebih menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah dalam pengelolaan sampah: a) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah. b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah. c) Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. d) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. e) Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur pula tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah, kewajiban pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan produsen. Hak-hak setiap orang: 1) Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. 2) Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. 3) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. 4) Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah. 5) Memperoleh pembinaan agar dapat



melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 12 mengatur bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pada pengaturan pelaksanaan lebih lanjut untuk menjalankan kewajibannya, tata cara pelaksanaannya diatur dengan Perda.

Pasal 13 mengatur kewajiban pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya adalah menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 14 mengatur bahwa setiap produsen harus mencantumkan label atautanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya; Pasal 15 mengatur bahwa setiap produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Pengaturan kewajiban tersebut, berbeda dengan tata cara pelaksanaan kewajiban bagi selain setiap orang. Tata cara pelaksanaan kewajiban bagi pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan produsen, diatur dengan PP dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut dengan Perda.

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah pada Pasal 19 mengatur pengelolaan sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengurangan sampah



dan penanganan sampah. Pada pengurangan sampah mengatur kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban: 1. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. 2. Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan. 3. Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan. 4. Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang. 5. Memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 21 mengatur tentang ketentuan untuk mendorong masyarakat melakukan pengurangan sampah, yaitu pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

Pasal 22 mengatur tentang kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi: 1) Pemilahan sampah; Pemilahan dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan metode yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan. 2) Pengumpulan sampah: Pengumpulan dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST. 3) Pengangkutan sampah; Pengangkutan dilakukan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat TPS atau TPST menuju ke TPA. 4) Pengolahan sampah: Pengolahan dilakukan dalam



bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 5) Pemrosesan akhir sampah; Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengaturan pengurangan dan penanganan sampah tersebut masih memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih detail. Karena itu, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah tersebut, memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PP dan/Perda. PP diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penanganan sampah.

Perda diperlukan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pengurangan sampah dan penanganan sampah, khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 28 mengatur bahwa masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Peran yang tersebut dapat dilakukan melalui: 1. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 2. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah. 3. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH).

Pada Pasal 65 dalam UU ini terdiri dari 4 ayat yaitu: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 68 Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban:



- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup pemerintah dapat melakukan inventaris terhadap potensi-potensi perubahan sampah yang timbul sebagai dampak perubahan perilaku dimasyarakat yang meimbulkan sampah baik organik maupun non organik, membentuk suatu kebijakan supaya dapat meminimkan timbulnya sampah di masyarakat yang berdampak terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan hidup. Terhadap adanya salah satu asas pencemar membayar sebagai implementasi atas asas ini maka perlu suatu pertanggungjawaban oleh pelaku usaha untuk memberikan kompensasi terhadap pencemar lingkungan hidup.

5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**



Di dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah juga diatur didalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi



diselenggarakan sendiri oleh Daerah Provinsi, dan dapat dengan cara menugasi Desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Penugasan kepada Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah



satu kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah adalah kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Dalam Pasal 236 ditegaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, Peraturan Daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan Peraturan Daerah, disamping Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

6. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Penyelenggaraan pemerintahan dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya adalah untuk



mewujudkan tujuan negara. Salah satu tujuan negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Bantul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."

Kedudukan Kabupaten Bantul sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan DaerahDaerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo. Desain pengaturan Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amendemen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur



dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bantul dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yoryakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengakui penggunaan nama kecamatan dengan nama kapanewon.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berdasarkan pasal 10 PP ini terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan kewajiban setiap orang. Dalam PP ini yang berkewajiban dalam pengelolaan sampah adalah orang atau rumah tangga, produsen atau pelaku usaha, dan juga pemerintah.



1) Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah menurut pasal 11 PP ini terdiri dari pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan dilakukan terhadap barang yang sulit diterurai di alam. Pengurangan dilakukan dengan dua hal yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, dapat di daur ulang dan atau bahan yang mudah terurai; dan mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah produk atau kemasan yang sudah digunakan. Proses pengurangan diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah bahan yang sulit terurai dengan alam.

Pada bagian ini peraturan ini hanya mengatur tentang kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Produsen yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Produsen melakukan pembatasan timbunan dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbunan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.



Berdasarkan peraturan tersebut, setiap produsen memiliki kewajiban dalam membuat program pengurangan sampah yang diakibatkan dari produk kemasan yang digunakan. Program ini bias dilakukan dengan lebih mengefisiensikan kemasan atau membuat produk dengan kemasan yang lebih besar dan mengurangi produk dalam kemasan mini atau saset sehingga jumlah sampah kemasan yang beredar dimasyarakat dapat dikurangi.

Langkah kedua adalah dengan mengganti kemasan yang awalnya dari bahan yang sulit terurai menjadi dari bahan yang lebih mudah terurai. Langkah pengurangan sampah selajutnya adalah pendaur ulangan sampah. Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

- 9) menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- 10) menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- 11) menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Berdasarkan peraturan tersebut, produsen yang menggunakan bahan kemasan yang sulit terurai harus memiliki program pendaur ulangan sampah. Program pendaur ulangan bisa terwujud dalam program CSR maupun program pemberdayaan lain. Aktivitas pendaur ulangan sampah lain yang dapat dilakukan produsen adalah mengganti bahan baku yang tidak ramah lingkungan menjadi bahan baku yang mudah di daur ulang dan mengadakan program



penarikan kembali produk kemasan dengan sistem daur ulang dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan terutama untuk kemasan daur ulang untuk makanan. Produsen bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melakukan aktifitas pendauran ulang sampah. Kewajiban produsen selanjutnya adalah memanfaatkan kembali sampah. Pemanfaatan kembali sampah dapat dilakukan dengan cara menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Penanganan sampah

Penangan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pemilahan sampah wajib dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasan pemukiman, komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kota/kabupaten. Pemisahan sampah digolongkan menjadi 5(lima) golongan yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang didaur ulang dan sampah lainnya.5 (lima) golongan



yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang didaur ulang dan sampah lainnya.

Untuk mengakomodasi berbagai jenis sampah ini maka setiap kawasan pemukiman, fasilitas, umum, sosial, kawasan komersial dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Sarana pemisahan ini bisa berupa tempat sampah yang sudah terpilah. Tentunya untuk menerapkan hal ini perlu kesadaran semua pihak dalam meletakkan sampah sesuai pada tempat yang sudah disediakan.

Sarana pemilahan sampah tersebut jumlahnya harus sesuai dengan jenis sampah, diberi label atau tanda dan bisa menggunakan bahan bentuk warna yang berbeda menyesuaikan dengan jenis sampah yang ditampung.

Penanganan sampah yang kedua adalah dengan cara pengumpulan. Pengumpulan sampah berdasarkan pasal 18 Peraturan ini wajib dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasan pemukiman, komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kota/kabupaten. Untuk pengumpulan sampah maka wajib menyediakan TPS, TPS 3R dan alat pengumpul untuk sampah terpilah. TPS dan TPS 3R harus memenuhi syarat tersedianya sarana pengelompokan sampah menjadi lima jenis, luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan, lokasinya mudah diakses, tidak mencemari lingkungan, dan memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. Penanganan



sampah ketiga adalah pengangkutan sampah. pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagai sarana pengangkutan berdasarkan pasal 19 maka pemerintah kabupaten/kota menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah tepilah yang tidak mencemari lingkungan dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST. Pengelolaan sampah berdasarkan pasal 21 meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energy. Pengolahan sampah ditujukan untuk mendayagunakan sampah menjadi bahan yang memiliki nilai guna. Sampah bisa dipadatkan untuk menjadi briket dan sebagainya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Sampah yang sulit terurai seperti plastic, dan kaca dapat di daur ulang menjadi benih pastik ataupun didaur ulaang menjadi produk kerajinan lain. Pengolahan yang tersistem dengan bagus dapat mengubah sampah menjadi sumber energi gas maupun listrik.

Pengolahan sampah ini dilakukan oleh setiap orang, pengelola kawasana pemukian kawasan komersial Kawasan industri, kawasan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lain dan pemerintah kabupaten/ kota. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Sedangkan pemerintah menyediakan fasilitas pengolahan sampah di daerah pemukiman yang berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara,



TPA dan TPST. Pengelolaan sampah kelima adalah pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah berdasarkan pasal 22 meliputi metode lahan urug terkendali, metode lahan urug sanitter dan teknologi ramah lingkungan. *Controlled landfill* merupakan perbaikan atau peningkatan dari *system open dumping*. Perbaikan atau peningkatan ini meliputi adanya kegiatan penutupan sampah dengan lapisan tanah, fasilitas drainase serta fasilitas pengumpulan dan pengolahan *leachete*. Penutupan sampah dengan tanah yaitu: tanah penutup antara (pada periode-periode tertentu) serta tanah penutup akhir (setelah kapasitas TPA penuh).

Dengan aplikasi *system controlled landfill* diharapkan agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diperkecil dibandingkan dengan dampak dari *system open dumping*. Metode lahan urug saniter dilakukan dengan cara menimbun kemudian diratakan, dipadatkan kemudian diberi cover tanah pada atasnya sebagai lapisan penutup. Hal ini dilakukan secara berlapis-lapis sesuai dengan perencanaannya. Pelapisan sampah dengan menggunakan tanah setiap hari pada akhir operasi. Teknologi ramah lingkungan adalah penggunaan teknologi untuk mengolah limbah sehingga menghasilkan barang lain yang manfaat. Pemrosesan akhir sampah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota wajib menyediakan TPA. Dalam menyediakan TPA pemerintah melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau



kabupaten/kota, menyusun analisis biaya dan teknologi, dan menyusun rencana teknis.

Lokasi TPA harus memenuhi aspek geologis, hidrogeologis, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari pemukiman, tidak berada di kawasan lindung/cagar alam dan bukan pada daerah banjir. Jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Pasal 26 dalam peraturan ini mengatur bahwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

- a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
- b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
- c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Pengelolaan sampah berdasarkan peraturan ini memang tidak sepenuhnya menggunakan konsep berwawasan lingkungan dengan prinsip zero waste. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 yang menyatakan bahwa Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan penanganan sampah ditimbun di TPA. Penimbunan ini tentunya menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

- 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);**



Dalam PP ini diatur mengenai sampah spesifik yang merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tetapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis Sampah Spesifik, melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis Sampah Spesifik dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya. Sampah spesifik yang diatur dalam PP ini meliputi: sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung Limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 3 PP ini terdiri dari 2 ayat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai berikut: (1) Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Sampah Spesifik. (2) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul juga memiliki wewenang dalam pengaturan sampah spesifik ini.



Berbeda dengan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis Sampah rumah tangga yang pengelolaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengaturan Pengelolaan Sampah Spesifik jauh lebih kompleks dan beragam. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Sampah Spesifik terdiri atas: Sampah yang Mengandung 83, Sampah yang Mengandung Limbah 83, Sampah yang Timbul Akibat Bencana, Puing Bongkaran Bangunan, Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah, dan/atau Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik.

Sampah Spesifik merupakan timbulan Sampah yang perlu penanganan secara spesifik, baik karena karakteristiknya, volumenya, frekuensi timbulnya ataupun karena faktor lainnya yang memerlukan cara penanganan yang tidak normatif berurutan, tetapi memerlukan suatu metodologi yang hanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara seragam yang berlaku untuk semua jenis Sampah Spesifik, melainkan perlu dilakukan pengenalan yang mendalam dari setiap jenis Sampah Spesifik dan demikian pula perlu pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya.

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).**



PP 22/2021 ini mengatur secara mendetail mengenai perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu udara, mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan Non B3, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan, dan pengenaan sanksi administratif.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mencakup perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terfokus pada baku mutu air, udara dan laut yang harus dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan inventarisasi penyusunan dan penetapan rencana baku mutu penyusunan dan penetapan wilayah perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu lingkungan (air, udara dan laut). (Takdir Rahmadi: 2014:58).

Kelangsungan hidup dalam lingkungan hidup diharapkan bentuk pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya berjalan dan atau sesuai harapan masyarakat, tetapi kenyataannya masih saja dirasakan pengaturan dan atau kebijakan secara normatif dan atau empiris belum terlaksana dengan baik sesuai amanah Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam lingkungan (bumi dan seisinya) seharusnya berlangsung secara wajar, hanya saja ungkapan tersebut tidak semudah yang diharapkan itu tercapai secara wajar penuh dengan perencanaan, contoh yang sangat sederhana adanya atau terjadinya bencana kekeringan, pemanfaatan lahan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan, rusaknya penataan lingkungan hidup, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur,



munculnya berbagai penyakit dan lain. Hal tersebut akan bisa saja terjadi/muncul dipermukaan lingkungan hidup kita masing-masing. Kemudian akan terjadi jika penataan (aturan) perencanaan (program), penyelesaian perkara, pengelolaan-pemanfaatan lingkungan hidup tidak berjalan dengan baik berdasarkan amanah UUPPLH 2009 dan peraturan khusus yang terkait lainnya seperti PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini.

Tujuan dari Pengelolaaan Lingknagan Hidup yaitu tercapainya kelestarian, terkendalinya pemanfaatan serta terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan hidup. lingkungan hidup itu memiliki 3 (tiga) unsur yang harus di pahami dengan baik, khususnya para pelaksana di lapangan yaitu Lingkungan Hidup memiliki unsur fisik yang meliputi benda-benda di atas air, tanah dan udara yang perlu masyarakat dan petugas lapangan. Memahaminya, dan peran serta masyarakat sangat penting bagi kelestarian lingkungan hidup.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang baik. Landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum (Gelding Theory). Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis. Implementasi dari teori keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas dapat dilaksanakan.

Dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah terkait. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam



Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Artinya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan bernegara yakni menyejahterakan rakyat, maka negara wajib untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah yang menitik beratkan pada daur ulang serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi kepada Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang dan memperoleh



pelayanan dalam pengelolaan sampah. Negara Indonesia yang dapat diklasifikasi sebagai negara kesejahteraan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea IV dari pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai berikut: “..... negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

Dalam alinea tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan “untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rumusan ini mengandung suatu penugasan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan seluruh rakyat, yang berarti pula bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengendalian sampah serta mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi. Hal ini juga untuk menjamin dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup sehat, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan nyaman, diperlukan pengelolaan sampah secara komprehensif, terencana dan terpadu.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya



menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah (Bagir Manan, 1992, Jakarta, hlm. 17).

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran Sociological Jurisprudence, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya (Ni'matul Huda, Yogyakarta, 2005, hlm. 29).

Melalui konsep *living law*, Ehrich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. (Surojo Wignjodipuro, Jakarta, 1982, hlm.87) Pesan Ehrich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, Bandung, 1986, hlm.5). Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut dogmatis saja, tanpa melihat hukum itu dibutuhkan untuk kepentingan



masyarakat (ajaran hukum murni dari Hans Kelsen), tapi juga harus melihat hukum sebagai suatu gejala sosial. Permasalahan pengelolaan sampah merupakan dampak sosial dari masyarakat, yang tumbuh dan berkembang (secara historis) sesuai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam hal ini, hukum pun berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai retribusi sampah hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat. Landasan sosiologis dalam Naskah Akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah retribusi sampah sebagai sarana pembiayaan pelayanan sampah pada masyarakat, dan negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, sampah telah menjadi permasalahan di Kabupaten Bantul dengan volume, jenis dan karakteristik yang semakin bertambah, serta belum ada pemilahan sampah organik dan non-organik dari sumbernya, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi.



Secara sosiologis, sampah merupakan masalah besar bagi masyarakat tetapi sampah juga dapat menghasilkan omset apabila dapat dimanfaatkan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan sumberdaya manusia, infrastruktur dan teknologi. Pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat di berbagai wilayah Indonesia akan diikuti dengan bertambahnya jumlah sampah dipengaruhi peningkatan industri, teknologi dan pasar yang cukup masif dan agresif.

Keberadaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam hal kebutuhan infrastruktur penfaatan teknologi. sudah sepatutnya untuk mengarahkan kebijakannya untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat, keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan mengalami banyak kendala. Hukum yang dibuat harus dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.



C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Terkait dengan penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah terdapat beberapa peraturan perundangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Setelah dilakukan analisis maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah



Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, namun beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan pengelolaan Sampah di Daerah sehingga perlu disesuaikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah telah memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang cukup layak untuk segera disusun.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN

MATERI MUATAN RAPERDA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Adapun pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul merupakan upaya yang perlu dilakukan. Penyusunan rancangan tersebut diwujudkan dalam aturan yuridis berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul dilakukan berdasarkan asas kesamaan, pengayoman, kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahwa untuk meningkatkan rasa



nasionalisme dan kebangsaan diperlukan adanya pemahaman yang baik bagi masyarakat Kabupaten Bantul mengenai nilai-nilai kebersamaan dalam melindungi lingkungan hidup.

Selanjutnya melalui studi akademis ini diharapkan dapat diketahui tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur serta mengetahui hak dan kewajiban terhadap para pemangku kewenangan yang terkait langsung dengan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul. Maksud disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul dalam memberikan arah dan sasaran yang akan dituju dari ruang lingkup yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini. Tujuan disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi pembentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul. Sedangkan, kegunaan dari disusunnya Naskah Akademis ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul dan dapat dijadikan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

- a. tanggung jawab, wewenang dan tugas pemerintah daerah;



- b. jenis dan sumber sampah;
- c. pengelolaan sampah;
- d. lembaga pengelola sampah;
- e. kompensasi;
- f. insentif;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. sistem tanggap darurat;
- i. teknologi dan sistem informasi;
- j. hak, tanggung jawab dan kewajiban masyarakat;
- k. larangan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pendanaan.

2. Sistematika dan Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan

Pengelolaan Sampah Kabupaten Bantul terdiri atas:

- a. JUDUL
- b. PEMBUKAAN
 - 1) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah.
 - 3) Konsideran
 - 4) Dasar Hukum.
 - 5) Diktum
- c. BATANG TUBUH
 - 1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat urusan akademik yang berisi:



- a) Batasan pengertian atau definisi.
- b) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya.

Adapun batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan dalam ketentuan umum Rancangan Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- a) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- b) Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- c) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah serta sistem tanggap darurat.
- d) Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- e) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.



- f) Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
- g) Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
- h) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- i) Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
- j) Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
- k) Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.



- l) Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
- m) Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
- n) Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
- o) Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
- p) Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
- q) Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- r) Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.



- s) Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
- t) Pengelola Sampah adalah Orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, dan fasilitas lainnya.
- u) Orang adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
- v) Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyedia jasa.
- w) Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
- x) Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
- y) Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam, atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan/atau sampah lainnya.



- z) Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
- aa) Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- bb) Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce), pendauran ulang sampah (recycle), dan pemanfaatan kembali sampah (reuse).
- cc) Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.
- dd) Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah sarana Pengelolaan Sampah yang dikembangkan dalam upaya peningkatan penanganan sampah organik dan anorganik di sumber serta pengurangan jumlah yang harus ditangani di tempat pemrosesan akhir.
- ee) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.



- ff) Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu.
- gg) Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSSB3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang Mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
- hh) Transferdepo adalah tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke TPST.
- ii) Transferstation adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke TPST.
- jj) Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPST.
- kk) Sampah Liar adalah sampah yang berada di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ll) Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah Orang yang bertanggung jawab



dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa Pengelolaan Sampah.

- mm) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri adalah kelompok masyarakat yang peduli untuk melakukan Pengelolaan Sampah secara mandiri di lingkungannya.
- nn) Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
- oo) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- pp) Bupati adalah Bupati Bantul.
- qq) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- rr) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun Materi Pokok yang diatur:

- a. tanggung jawab, wewenang dan tugas pemerintah daerah;
- b. jenis dan sumber sampah;
- c. pengelolaan sampah;
- d. lembaga pengelola sampah;
- e. kompensasi;



- f. insentif;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. sistem tanggap darurat;
- i. teknologi dan sistem informasi;
- j. hak, tanggung jawab dan kewajiban masyarakat;
- k. larangan;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. pendanaan.

d. KETENTUAN PENUTUP

Pada ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- 1) Rumusan perintah menetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 2) Rumusan mulai berlakunya Peraturan Daerah.
- 3) Rumusan perintah pengundangan dan penetapan dalam Lembaran Daerah.

e. PENUTUP

- 1) Rumusan waktu pelaksanaan pembentukan peraturan pelaksana.
- 2) Rumusan tempat dan tanggal penetapan Peraturan Daerah.
- 3) Pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah.
- 4) Rumusan tempat dan tanggal diundangkannya Peraturan Daerah.

f. PENJELASAN

- 1) Penjelasan Umum
- 2) Penjelasan Pasal demi Pasal.



BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya dalam Bab I sampai dengan Bab V terkait dengan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan segenap lapisan masyarakat cukup kompleks, terkait dengan pengelolaan Sampah.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah diperlukan untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya Pengelolaan Sampah di daerah secara komprehensif dan berkesinambungan. Di samping itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah secara terencana dan terpadu.
3. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat terwujudnya konsep Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bantul yang optimal dan berkesinambungan.



4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, baik ditinjau dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis memiliki kelayakan akademis.
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah perihal sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda ini sudah dijelaskan dalam Naskah Akademik ini dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adinda Nabila & Sumiyati, Yeti. (2024). Implementasi Insentif dan Disinsentif terhadap Pengelolaan Sampah di TPS Kota Bandung Berdasarkan
- Agung Suprihatin, Dwi Prihanto, Michel Gelbert. 1996. Pengolahan Sampah. MALANG: PPPGT / VEDC Malang.
- Albert N. & Scott, John T., 2010, "Government as entrepreneur: Evaluating the commercialization success of SBIR projects," Research Policy, Elsevier, vol. 39(5), pages 589-601, June.
- Alex S. 2012. Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Arthur J. Keown, David F. Scott, Jr., John D. Martin, J. William Petty, 2010, Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan Jilid 2 (Edisi Kesepuluh), PT. Indeks, Jakarta.
- Asteria, D., & Heruman, H., 2016, Bank sampah sebagai alternatif strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Tasikmalaya (Bank Sampah (Waste Banks) as an alternative of community-based waste management strategy in Tasikmalaya). Jurnal manusia dan lingkungan, 23(1), 136-141.
- Atmosudirjo Prajudi, 1980, Administrasi dan Management Umum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azwar, Azrul, 1990, Pengantar Ilmu Lingkungan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional – BSN, 1995, Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, SNI 19-3964-1995, LPMB, Bandung.
- Damanhuri, E., 2010, Pengelolaan Sampah, ITB, Bandung
- Dita, Ade, 2017, Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kondisi Rumah Sehat Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Vol 2 page 29, (<https://journal.universitaspahlawan.ac.id>, diakses 02/04/2020)
- Edi Suharto, 2009. Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hadiwiyoto, Soewedo, 1983, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Hardianto, 2010, Evaluasi Teknis dan Finansial UDPK Gadang Kota Malang Untuk Meningkatkan Potensi Reduksi Sampah, Jurnal Teknologi Media Perspektif, Volume 10 Nomor 2.9, Samarinda.
- Hasan, Hayat Z., 2018, Model Inovasi Pengelolaan Sampah rumah tangga, Jurnal. Universitas Islam, Malang



- Jihan, Ayu, 2012, Perilaku Masyarakat Membuang Sampah ke Sungai. Jurnal Kesehatan Lingkungan, vol 18 nomor 2.
- Kodoatie, Robert J., 2003, Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kusnoputranto, dan H.D. Susanna, 2000, Kesehatan Lingkungan, FKM-UI, Jakarta.
- Novianty, M., 2013, Dampak Program Bank Sampah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Welfare State, 1–16.Kota Medan.
- Subekti, Sri, 2010, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat, Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik UNPAND, Semarang
- Suryani, A. S., 2014, Studi Kasus Bank Sampah Malang (A Case Study of MalangWaste Bank) Anih Sri Suryani. Jurnal Aspirasi, 71–84.
- Suyoto, B., 2008, Rumah Tangga Peduli Lingkungan., Prima Media, Jakarta.
- Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah, Pusat Kajian Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik (Puskodak), UNDIP, Semarang.
- Thomas, Rezky Adipratama, 2019, Potensi Pencemaran Air Lindi Terhadap Air Tanah dan Teknik Pengolahan Air Lindi Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Ulfah, N. A., Normelani, E., & Arisanty, D., 2016, Studi Efektifitas Bank Sampah sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Banjarmasin. JPG (Jurnal Pendidikan Geografi), 3(5).
- Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Instrumen Lingkungan Hidup. Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No 1 (253-258). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9972>, diakses 19/06/2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634). Masyarakat